



**PUTUSAN**

Nomor 668/Pid.B/2022/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : Pradika Resto Putra  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 26 April 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Sementara: Jalan Taman Pancing No.4  
Pemogan Denpasar Selatan, Kota  
Denpasar, Provinsi Bali.KTP: Peninggaran  
RT/RW 013/011 Desa Kebayoran Lama  
Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota  
Jakarta Selatan.

Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

II. Nama lengkap : Beny Andrico Panggabean  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 1 Januari 1988  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Sementara: Jalan Teuku Umar Gang  
Rembingin, Kecamatan Denpasar Barat,  
Kota Denpasar, Provinsi Bali.

Agama : Islam  
Pekerjaan : Pengamen

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2022;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 668/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 668/Pid.B/2022/PN Dps tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti – bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA dan Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA dan Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN** masing-masing selama **1 (satu) tahun** penjara dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna hitam Noka : MH1KF1124JK491038, Nosin : KF11E2484309, No Pol : DR 6589 YB (Plat Palsu) dan 1 (satu) buah kunci asli**Dikembalikan kepada saksi PUJIANTO.**
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X-Ride warna merah silver Noka : MH32BU004GJ257834, Nosin : 2BU-257840 tanpa plat nomor.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Dps



**Dikembalikan kepada saksi SAMSUL MUJAHIDIN.**

- 1(satu) buah baju kemeja warna coklat motif bunga bunga
- 1(satu) buah helm warna putih berisi sticker Vanz
- 1(satu) buah flashdisc merk V-gen warna hitam 8 Gb.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000.- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

Bahwa Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA secara bersama-sama, bersekutu dan mufakat dengan terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN (Terdakwa I dan Terdakwa II secara Bersama-sama disebut Para Terdakwa) dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yakni pada Rabu, tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 23.50 WITA dan pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 05.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di parkir depan Restaurant La Plancha Jalan Double Six Seminyak Kuta Badung dan di parkir Toko Circle K Jalan Padma Legian Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* Perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 23.00 wita, Para Terdakwa jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan membawa satu botol minuman arak yang ditaruh didashboard sepeda motor, setibanya di Jalan Double Six tepatnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat parkir depan Restaurant La Plancha, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol.DK 5889 AAP milik saksi korban PUJANTO sedang terparkir dan kunci sepeda motor masih nyantol di rumah kuncinya, melihat keadaan sepi timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA turun dari atas sepeda motor menuju ketempat parkir dan langsung mengambil serta menghidupkan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN tetap berada diatas sepeda motornya sambil mengawasi keadaan, setelah Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA berhasil mengambil sepeda motor, Para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju ketempat kos Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN di Jalan Teuku Umar Denpasar, setibanya ditempat kos Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN, sepeda motor Honda Vario 150 tersebut diparkir didepan kamar kos Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN kemudian Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA melepas plat sepeda motor yang asli dan membuangnya kesungai dekat kos-kosan selanjutnya Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 05.00 WITA, saat para terdakwa sedang berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, para terdakwa melihat I (satu) unit sepeda motor Yamaha X-ride warna silver merah No.Pol. DR 6589 YB milik saksi korban Samsul Mujahidin yang sedang terparkir ditempat parkir Toko Circle K Jalan Padma Legian Kuta, melihat keadaan sepi, Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN turun dari atas sepeda motor dan mengambil sepeda motor Yamaha X-ride tersebut dengan mudah karena stang sepeda motor tidak terkunci, dengan cara mendorong mundur keluar dari areal parkir Toko Circle K menuju ke Jalan Raya, setibanya di Jalan Raya, Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA membantu mendorong dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa I. Pradika Resta Putra dibagian pedal kanan sampai dikosan Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN, selanjutnya plat sepeda motor X-ride DR 6598 YB Para Terdakwa pasang di sepeda motor Honda Vario 150 yang diambil sebelumnya lalu Para Terdakwa membuat kunci duplikat sepeda motor X-ride tersebut.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol DK 5889 AAP tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Pujiyanto sebagai pemiliknya, akibat perbuatan Para Terdakwa saksi korban Pujiyanto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha X-ride warna merah silver No.Pol.DR 6589 YB tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Samsul Mujahidin selaku pemiliknya dan akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Samsul Mujahidin mengalami kerugian sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. PUJIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 23.50 Wita bertempat di parkir depan Restoran La Plancha Seminyak Kuta Badung dan yang telah dicuri berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nomor Polisi DK 5889 AAP Noka : MH1KF1124JK491038, Nosin : KF11E2484309 No. BPKB O-04492304 an. PUJIANTO;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nomor Polisi DK 5889 AAP Noka:MH1KF1124JK491038,Nosin: KF11E2484309 No. BPKB O-04492304 an. PUJIANTO adalah milik saksi sendiri dan pelakunya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nomor Polisi DK 5889 AAP Noka: MH1KF1124JK491038, Nosin: KF11E2484309 No.BPKB O-04492304 an. PUJIANTO berupa 1 (satu) buah BPKB No. O-04492304 an. PUJIANTO .
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada pelaku untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nomor Polisi DK 5889 AAP Noka: MH1KF1124JK491038, Nosin: KF11E2484309 No.BPKB O-04492304 an. PUJIANTO tersebut;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nomor Polisi DK 5889 AAP Noka: MH1KF1124JK491038, Nosin: KF11E2484309 No. BPKB O-04492304 an. PUJIANTO tersebut dalam keadaan kunci masih nyantol di sepeda motor dan situasi pada saat itu sepi dan ada penerangan lampu jalan dan lampu restaurant.
- Bahwa Para Terdakwa kemungkinan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nomor Polisi DK 5889 AAP Noka: MH1KF1124JK491038, Nosin: KF11E2484309 No.BPKB O-04492304 an. PUJIANTO tanpa seijin saksi tersebut dengan cara mengambil dengan mudah karena pada saat tersebut kunci sepeda motor masih nyantol di sepeda motor.
- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nomor Polisi DK 5889 AAP Noka : MH1KF1124JK491038, Nosin : KF11E2484309 No. BPKB O-04492304 an. PUJIANTO tersebut yang dicuri pelaku tidak ada sepeda motor lain yang dicuri.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 15.30 Wita saksi berangkat dari rumah mengendarai sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam DK 5889 AAP dan sampai di tempat saksi bekerja yaitu di restaurant La Plancha sebagai security sekitar pukul 16.00 wita dan saksi memarkir sepeda motor saksi di parkiran restaurant dalam keadaan terkunci stang,kemudian saksi mulai bekerja hingga sampai tutup restaurant pukul 23.00 wita,kemudian saksi mengunci pintu pintu yang ada di restaurant yaitu kitchen bar dan gudang dan saksi juga mengecek karyawan yang pulang,selanjutnya saksi mengambil kotak nasi yang saksi bawa dan menaruhnya di jok sepeda motor,pada saat tersebut datanglah 2(dua) orang tukang yang mau bekerja untuk memperbaiki kompor yang ada di area Kitchen ,karena pada saat tersebut saksi sudah mengunci pintu kitchen selanjutnya saksi mengambil kunci pintu kitchen tersebut ke belakang dan kembali ke depan membuka pintu kitchen tersebut, kemudian saksi mempersilahkan tukang tersebut untuk bekerja dan mendokumentasikan dan dikirim ke group Wa security setelah itu saksi keluar mengecek area restaurant dan merapikan gelas gelas yang ada di meja restaurant sambil menunggu aplosan teman yang menggantikan bekerja, kemudian saksi mengecek kunci sepeda motor saksi yang saksi taruh di cantelan ikat pinggang ternyata tidak ada selanjutnya saksi keluar restaurant untuk melihat sepeda motor saksi yang saksi parkir dan ternyata

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor saksi sudah tidak ada, atas kejadian tersebut saksi melapor ke kantor polisi.

- Bahwa akibat kejadian pencurian sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenali 1(satu) unit sepeda motor honda vario 150 warna hitam Noka : MH1KF1124JK491038 Nosin KF11E2484309 dengan 1 Plat nomor Polisi DR 6589 YB yang terpasang di belakang namun setelah di beritahu oleh pemeriksa bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang telah dicuri pelaku dan cocok dengan Noka dan Nosin namun nomor polisinya berbeda dan saksi mengenali 1(satu) buah kunci kontak merek honda tersebut. Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

*Atas keterangan saksi dibenarkan oleh para Terdakwa.*

## 2. SAMSUL MUJAHIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Parkiran Toko Circle K di Jl. Padma Ds. Legian Kec. Kuta Kab. Badung, sepeda motor yang telah dicuri yaitu 1(satu) unit sepeda motor yamaha X-ride warna putih tahun 2016 Nomor Polisi DR 6589 YB Noka : MH32BU004GJ257834 Nosin : 2BU-257840 No. BPKB : M-02167915 atas nama SAMSUL MUJAHIDIN.
- Bahwa pemilik dari 1(satu) unit sepeda motor yamaha X-ride warna putih tahun 2016 Nomor Polisi DR 6589 YB Noka : MH32BU004GJ257834 Nosin : 2BU-257840 No. BPKB : M-02167915 atas nama SAMSUL MUJAHIDIN adalah saksi sendiri dan pelakunya saksi tidak mengetahui
- Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan 1(satu) unit sepeda motor yamaha X-ride warna putih tahun 2016 Nomor Polisi DR 6589 YB Noka : MH32BU004GJ257834 Nosin : 2BU-257840 No. BPKB : M-02167915 atas nama SAMSUL MUJAHIDIN berupa 1(satu) buah BPKB No. O-04492304 an. SAMSUL MUJAHIDIN
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada pelaku untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor yamaha X-ride warna putih tahun 2016 Nomor Polisi DR 6589 YB Noka : MH32BU004GJ257834 Nosin : 2BU-257840 No. BPKB : M-02167915 atas nama SAMSUL MUJAHIDIN tersebut
- Bahwa saksi memarkir 1(satu) unit sepeda motor yamaha X-ride warna putih tahun 2016 Nomor Polisi DR 6589 YB Noka : MH32BU004GJ257834

*Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Dps*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosin : 2BU-257840 No. BPKB : M-02167915 atas nama SAMSUL MUJAHIDIN tersebut di Parkiran Circle K dalam keadaan tidak terkunci stang dan situasi pada saat itu sepi dan ada penerangan lampu di parkiran toko circle K tersebut

- Bahwa pelaku mengambil 1(satu) unit sepeda motor yamaha X-ride warna putih tahun 2016 Nomor Polisi DR 6589 YB Noka : MH32BU004GJ257834 Nosin : 2BU-257840 No. BPKB : M-02167915 atas nama SAMSUL MUJAHIDIN tanpa seijin saksi tersebut dengan cara mengambil dengan mudah karena tidak terkunci stang dan mendorong mundur menuju ke luar areal parkir Toko Circle K
- Bahwa selain 1(satu) unit sepeda motor yamaha X-ride warna putih tahun 2016 Nomor Polisi DR 6589 YB Noka : MH32BU004GJ257834 Nosin : 2BU-257840 No. BPKB : M-02167915 atas nama SAMSUL MUJAHIDIN tersebut yang hilang, tidak ada sepeda motor lain yang hilang
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 wita saksi sampai ditempat kerja saksi di Toko Circle K di Jl. Padma Desa Legian Kec. Kuta Kab. Badung sebagai karyawan toko dan memarkir sepeda motor yamaha X-ride dengan nomor polisi DR 6589 YB milik saksi di samping toko circle K di luar areal toko, kemudian saksi langsung bekerja. Pada hari Kamis pukul 03.00 wita tanggal 26 Mei 2022 saksi keluar toko dan memindahkan sepeda motor saksi ke Parkiran Toko circle K dengan maksud supaya terpantau CCTV, kemudian saksi kembali masuk toko dan bekerja, kemudian pada pukul 05.00 wita saksi keluar mengecek motor saksi ternyata sudah tidak ada di tempat, kemudian saksi mencari di sekitar lokasi namun tidak menemukan juga kemudian saksi menelpon kepala toko yang bernama Sdr. KADEK EKA PUTRA, setelah satu jam Sdr. KADEK EKA PUTRA datang dan mengecek bersama sama rekaman CCTV yang ada di areal parkir toko Tersebut, pada saat kami melihat rekaman CCTV terlihat ada seorang laki laki berperawakan kurus rambut panjang, ada tatto di lengan dan leher serta memakai helm putih berisi sticker Vans, pada pukul 04.13 wita sedang mencuri sepeda motor korban yang sedang terparkir di depan toko Circle K dengan cara mendorong mundur keluar areal parkir dan sampai dijalan tidak terlihat lagi dan menghilang. Atas kejadian tersebut saksi melapor ke Polresta Denpasar
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. KADEK EKA PUTRA melihat rekaman CCTV dan melihat pada pukul 04.13 wita ada seorang laki laki memakai helm putih berbaju coklat bunga bunga dan ada tatto di lengan dan leher

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengambil sepeda motor saksi yang saksi parkir di depan toko circle K dengan cara mendorong ke belakang sepeda motor saksi sambil melihat lihat situasi menuju ke luar areal parkir dan menghilang.

- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. KADEK EKA PUTRA melihat rekaman CCTV dan melihat pada pukul 04.13 wita ada seorang laki laki memakai helm putih berbaju coklat bunga bunga dan ada tatto di lengan dan leher mengambil sepeda motor saksi yang saksi parkir di depan toko circle K dengan cara mendorong ke belakang sepeda motor saksi sambil melihat lihat situasi menuju ke luar areal parkir dan menghilang.
- Bahwa saksi mengalami kerugian akibat kejadian pencurian sepeda motor tersebut sebesar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah).

*Atas keterangan saksi dibenarkan oleh para Terdakwa.*

3. I DEWA MADE SUWECA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa terkait sebagai saksi perkara pencurian sepeda motor
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 23.50 Wita bertempat di parkir depan Restoran La Plancha Seminyak Kuta Badung dan yang telah dicuri berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nomor Polisi DK 5889 AAP Noka : MH1KF1124JK491038,Nosin : KF11E2484309.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah rekan kerja saksi yang bernama Sdr. PUJianto dan pelakunya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa menurut keterangan korban bahwa korban mempunyai bukti kepemilikan 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nomor Polisi DK 5889 AAP Noka : MH1KF1124JK491038,Nosin : KF11E2484309 berupa 1(satu) buah BPKB No. O-04492304 an. PUJianto
- Bahwa korban tidak ada memberikan ijin kepada pelaku untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nomor Polisi DK 5889 AAP Noka : MH1KF1124JK491038,Nosin : KF11E2484309 tersebut
- Bahwa korban memarkir 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nomor Polisi DK 5889 AAP Noka : MH1KF1124JK491038,Nosin : KF11E2484309 No. BPKB O-04492304 an. PUJianto tersebut dalam keadaan kunci masih nyantol di sepeda motor

*Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan situasi pada saat itu sepi dan ada penerangan lampu jalan dan lampu Restoran

- Bahwa pelaku kemungkinan mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nomor Polisi DK 5889 AAP Noka : MH1KF1124JK491038, Nosin : KF11E2484309 tanpa seijin korban tersebut dengan cara mengambil dengan mudah karena pada saat tersebut kunci sepeda motor masih nyantol di sepeda motor
- Bahwa selain 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nomor Polisi DK 5889 AAP Noka : MH1KF1124JK491038, Nosin : KF11E2484309 tersebut yang dicuri pelaku tidak ada sepeda motor lain yang dicuri
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 23.50 Wita saksi sampai di tempat bekerja saksi yaitu di Restoran La Plancha Seminyak Kuta Badung sebagai security, kemudian saksi memarkir sepeda motor saksi di depan Restoran, selanjutnya saksi menuju restoran mau bertemu dengan rekan kerja saksi yang bernama Sdr. PUJANTO namun dia tidak ada di tempat kemudian saksi ke Kitchen Restoran dan saksi menanyakan kepada tukang service kompor yang bekerja saat itu dan memberitahu saksi bahwa Sdr. PUJANTO ada keluar, kemudian saksi menghubungi Sdr. PUJANTO menggunakan HP milik saksi dan Sdr. PUJANTO mengatakan sedang ada di kantor polisi mau melaporkan pencurian sepeda motor miliknya yang di parkir di depan Restoran La Plancha dan akan balik ke tempat bekerja setelah selesai melapor, setelah beberapa menit Sdr. PUJANTO datang kembali ke Restoran dan menceritakan kejadian pencurian tersebut, kemudian Sdr. PUJANTO pulang ke rumahnya.
- Bahwa menurut keterangan korban akibat kejadian pencurian sepeda motor tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenali 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 150 warna hitam Noka : MH1KF1124JK491038 Nosin KF11E2484309 dengan 1 Plat nomor kendaraan DR 6589 YB yang terpasang di belakang namun setelah di beritahu oleh pemeriksa bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik korban yang telah dicuri pelaku dan sudah diganti plat nomor polisinya serta 1 (satu) buah kunci kontak merek honda milik sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. I KADEK EKA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Parkiran Toko Circle K di Jl. Padma Ds. Legian Kec. Kuta Kab. Badung, sepeda motor yang telah dicuri yaitu 1(satu) unit sepeda motor yamaha X-ride warna putih tahun 2016 Nomor Polisi DR 6589 YB Noka : MH32BU004GJ257834 Nosin : 2BU-257840.
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah rekan kerja saksi yang bernama Sdr. SAMSUL MUJAHIDIN dan pelakunya saksi tidak mengetahui
- Bahwa korban menaruh 1(satu) unit sepeda motor yamaha X-ride warna putih tahun 2016 Nomor Polisi DR 6589 YB Noka : MH32BU004GJ257834 Nosin : 2BU-257840 sebelum hilang di parkiran Toko Circle K dan dalam keadaan tidak terkunci stang
- Bahwa korban tidak ada memberikan ijin kepada pelaku untuk mengambil 1(satu) unit sepeda motor yamaha X-ride warna putih tahun 2016 Nomor Polisi DR 6589 YB Noka : MH32BU004GJ257834 Nosin : 2BU-257840 tersebut
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat korban memarkir 1(satu) unit sepeda motor yamaha X-ride warna putih tahun 2016 Nomor Polisi DR 6589 YB Noka : MH32BU004GJ257834 Nosin : 2BU-257840 di parkiran Circle K tersebut sepi dan ada penerangan lampu toko dan lampu penerangan jalan.
- Bahwa setelah saksi bersama dengan korban mengecek CCTV yang ada di Toko Circle K bahwa pelaku mengambil 1(satu) unit sepeda motor yamaha X-ride warna putih tahun 2016 Nomor Polisi DR 6589 YB Noka : MH32BU004GJ257834 Nosin : 2BU-257840 tanpa seijin pemiliknya dengan cara mendorong mundur keluar areal parkiran toko Circle K
- Bahwa tidak ada sepeda motor lain yang hilang hanya 1(satu) unit sepeda motor yamaha X-ride warna putih tahun 2016 Nomor Polisi DR 6589 YB Noka : MH32BU004GJ257834 Nosin : 2BU-257840 milik korban yang hilang.
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 wita saksi di telpon sama korban dan mengatakan sepeda motornya hilang di parkiran toko Circle K ,selanjutnya saksi dari rumah langsung berangkat ke toko Circle K dan setelah saksi sampai di toko Circle K saksi bersama korban mengecek CCTV yang ada di toko ,pada saat kami melihat

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Dps



rekaman CCTV terlihat ada seorang laki laki berperawakan kurus rambut panjang ,ada tatto di lengan dan leher serta memakai helm putih berisi sticker Vans ,pada pukul 04.13 wita sedang mencuri sepeda motor korban yang sedang terparkir di depan toko Circle K dengan cara mendorong mundur keluar areal parkir dan sampai di jalan tidak terlihat lagi dan menghilang.Selanjutnya saksi merekam rekamam CCTV pada saat peristiwa pencurian tersebut menggunakan HP milik saksi kemudian saksi pindahkan ke Flashdisc ,kemudian pada tanggal 29 Mei 2022 korban melapor ke Polresta Denpasar.

- Bahwa menurut keterangan korban akibat kejadian pencurian sepeda motor tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah).

*Atas keterangan saksi dibenarkan oleh para Terdakwa.*

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa PRADIKA RESTA PUTRA :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat tindak pidana.
- Bahwa selain nama dan alamat tersebut diatas Terdakwa mempunyai nama panggilan DIKA dan Terdakwa tidak mempunyai aamat lain
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama sama dengan teman Terdakwa yaitu Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama sama dengan Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN pada Hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 23.50 Wita bertempat di Parkiran depan Restoran La Plancha Jl. Double Six Seminyak Kuta Badung.
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN mencuri 1(satu) unit sepeda motor honda Vario 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi :DK 5889 AAP
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa II. PRADIKA RESTA PUTRA mencuri 1(satu) unit sepeda motor honda Vario 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi :DK 5889 AAP tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya
- Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa II. BENY ANDRICO

*Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGGABEAN jalan jalan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik kakak sepeupu Terdakwa yang bernama AHMAD FARIKO FAUZI dengan posisi Terdakwa dibonceng oleh Sdr. BENY ANDRICO PANGGABEAN sambil membawa minuman arak 1 botol yang Terdakwa taruh di Box sepeda motor kemudian Terdakwa menuju Jl. Doble six dan tepatnya di parkir depan Restoran La Plancha kami melihat ada 1(satu) unit sepeda motor honda Vario 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi :DK 5889 AAP dalam keadaan kunci nyantol dan seketika itu Terdakwa ada niat untuk mencuri sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa turun dari motor dan mengambil sepeda motor tersebut sementara Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN memantau situasi dari atas sepeda motor jika ada orang segera diberitahu dan dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut tidak ada menggunakan alat

- Bahwa setelah Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN berhasil mengambil 1(satu) unit sepeda motor honda Vario 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi :DK 5889 AAP kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke tempat kos Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN di Jl. Teuku Umar Gg. Rembingin Denpasar Barat setelah sampai di tempat kos Nomor polisi sepeda motor tersebut Terdakwa lepas dan Terdakwa buang ke sungai yang ada di dekat kos tersebut dan sepeda motor tersebut saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian
- Bahwa situasi keadaan di tempat Terdakwa bersama sama Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN mengambil 1(satu) unit sepeda motor honda Vario 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi :DK 5889 AAP tersebut sepi dan ada penerangan lampu di tempat parkir tersebut sehingga terlihat kunci kontak sepeda motor tersebut nyantol
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN mengambil 1(satu) unit sepeda motor honda Vario 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi :DK 5889 AAP tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya untuk Terdakwa pakai sehari hari untuk transportasi kerja mengamen bersama dengan teman Terdakwa
- Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa bersama Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN jalan-jalan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik kakak sepupu Terdakwa an. AHMAD FARIKO FAUZI dengan posisi Terdakwa dibonceng oleh Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Dps





sambil membawa minuman arak 1 botol yang Terdakwa taruh di Box sepeda motor kemudian Terdakwa menuju Jl. Double Six Semiyank Kuta Badung Terdakwa melihat parkir depan Restoran La Plancha ada 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi :DK 5889 AAP yang sedang terparkir dan dalam keadaan kunci nyantol dan seketika itu Terdakwa ada niat untuk mengambinya dan berkata “Ada sepeda motor kunci kontaknya nyantol kita ambil Yuk “dijawab oleh Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN “ ayo “selanjutnya Terdakwa turun dari sepeda motor dan menuju ke sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan motor tersebut dengan menggunakan kunci yang nyantol pada sepeda motor tersebut setelah berhasil dihidupkan Terdakwa langsung membawa/mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke tempat kos Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN yang ada di Jl. Teuku Umar Gg. Rembingin Denpasar Barat dan diikuti dari belakang oleh Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN, setelah sampai di tempat kos sepeda motor tersebut Terdakwa parkir di depan kamar kos kemudian Terdakwa melepas plat nomor kendaraan motor tersebut dan membuangnya ke sungai yang ada di dekat kos tersebut,selanjutnya Terdakwa pulang menuju ke tempat tinggal Terdakwa mengendarai sepeda motor Scoopy warna hitam milik kakak sepupu Terdakwa

- Bahwa selain Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 5889 AAP, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa juga ada mencuri sepeda motor pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Parkiran Toko Circle K Jl. Padma Legian Kuta Badung berhasil mengambil 1(satu) unit sepeda motor yamaha Xride warna silver merah Nomor Polisi DR 6589 YB tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan cara mengambil dengan mudah sepeda motor tersebut yang tidak terkunci stang kemudian didorong oleh Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN kejalan raya selanjutnya Terdakwa dari atas sepeda motor membantu mendorong dengan menggunakan kaki kiri di pedal kanan selanjutnya sampai dikos Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN diparkir kemudian membuat kunci duplikat dan melepas plat nomor kendaraan tersebut dan di pasangkan ke sepeda motor Honda Vario warna hitam hasil curian.



- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Xride warna silver merah Nomor Polisi DR 6589 YB tersebut pada Hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita di Parkiran Toko CircleK Jl. Padma Ds. Legian Kuta Badung
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Xride warna silver merah Nomor Polisi DR 6589 YB tersebut pada Hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita di Parkiran Toko CircleK Jl. Padma Ds. Legian Kuta Badung tidak ada menggunakan alat melakukan pencurian sepeda motor tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Xride warna silver merah Nomor Polisi DR 6589 YB dan Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Xride warna silver merah Nomor Polisi DR 6589 YB tersebut tersebut pada Hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita di Parkiran Toko CircleK Jl. Padma Ds. Legian Kuta Badung tersebut sepi dan ada penerangan lampu toko dan lampu jalan.

**2. Terdakwa BENY ANDRICO PANGGABEAN :**

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama sama dengan teman Terdakwa yaitu Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama sama dengan Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 23.50 Wita bertempat di Parkiran depan Restaurant La Plancha Jl. Double Six Seminyak Kuta Badung
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA mencuri 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi :DK 5889 AAP
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA mencuri 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi: DK 5889 AAP tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dan Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA jalan jalan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik kakak sepupu Terdakwa dengan posisi Terdakwa membonceng Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA sambil membawa minuman arak 1 botol yang Terdakwa taruh di Box sepeda motor kemudian Terdakwa menuju Jl. Doble six dan tepatnya di parkir depan Restoran La Plancha kami melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi :DK 5889 AAP dalam keadaan kunci nyantol dan seketika itu Terdakwa ada niat untuk mencuri sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA turun dari motor dan mengambil sepeda motor tersebut sementara Terdakwa memantau situasi dari atas sepeda motor jika ada orang segera diberitahu dan dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut tidak ada menggunakan alat
- Bahwa setelah Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA berhasil mengambil 1(satu) unit sepeda motor honda Vario 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi :DK 5889 AAP kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke tempat kos Terdakwa di Jl. Teuku Umar Gg. Rembingin Denpasar Barat setelah sampai di tempat kos Nomor polisi sepeda motor tersebut dilepas dan dibuang ke sungai oleh Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA yang ada di dekat kos Terdakwa dan sepeda motor tersebut saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian
- Bahwa situasi keadaan di tempat Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi :DK 5889 AAP tersebut sepi dan ada penerangan lampu di tempat parkir tersebut sehingga terlihat kunci kontak sepeda motor tersebut nyantol
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA mengambil 1(satu) unit sepeda motor honda Vario 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi :DK 5889 AAP tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya untuk Terdakwa pakai sehari hari untuk transportasi kerja mengamen bersama dengan teman Terdakwa

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa bersama teman Terdakwa Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA jalan jalan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna hitam milik kakak sepupunya Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA dengan posisi Terdakwa membonceng Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA sambil membawa minuman arak 1 botol yang Terdakwa taruh di Box sepeda motor kemudian Terdakwa menuju Jl. Double Six Semiyank Kuta Badung Terdakwa melihat parkir depan Restaurant La Plancha ada 1(satu) unit sepeda motor honda Vario 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi :DK 5889 AAP yang sedang terparkir dan dalam keadaan kunci nyantol dan seketika itu Terdakwa ada niat untuk mengambinya dan Sdr. PRADIKA RESTA PUTRA berkata “ Ada sepeda motor kunci kontaknya nyantol kita ambil Yuk “dan Terdakwa jawab “ ayo “ selanjutnya Sdr. PRADIKA RESTA PUTRA turun dari sepeda motor dan menuju ke sepeda motor tersebut dan langsung menghidupkan motor tersebut dengan menggunakan kunci yang nyantol pada sepeda motor tersebut setelah berhasil dihidupkan Sdr. PRADIKA RESTA PUTRA langsung membawa / mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke tempat kos Terdakwa yang ada di Jl. Teuku Umar Gg. Rembingin Denpasar Barat dan Terdakwa mengikuti dari belakang, setelah sampai di tempat kos sepeda motor tersebut diparkir di depan kamar kos kemudian Sdr. PRADIKA RESTA PUTRA melepas plat nomor kendaraan motor tersebut dan membuangnya ke sungai yang ada di dekat kos Terdakwa,selanjutnya Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA pulang menuju ke tempat tinggalnya mengendarai sepeda motor Scoopy warna hitam milik kakak nya
- Bahwa selain Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA melakukan Pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi DK 5889 AAP ,Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa juga ada mencuri sepeda motor pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di Parkiran Toko Circle K Jl. Padma Legian Kuta Badung berhasil mengambil 1(satu) unit sepeda motor yamaha Xride warna silver merah Nomor Polisi DR 6589 YB tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya dengan cara mengambil dengan mudah

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Dps



sepeda motor tersebut yang tidak terkunci stang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa dorong mundur menuju ke arah jalan raya selanjutnya Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA dari atas sepeda motor membantu mendorong dengan menggunakan kaki kiri di pedal kanan selanjutnya sampai dikos Terdakwa Terdakwa parkir kemudian membuat kunci duplikat dan melepas plat nomor kendaraan tersebut dan di pasangkan ke sepeda motor Honda Vario warna hitam hasil curian

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA melakukan pencurian 1(satu) unit sepeda motor yamaha Xride warna silver merah Nomor Polisi DR 6589 YB tersebut pada Hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita di Parkiraan Toko CircleK Jl. Padma Ds. Legian Kuta Badung
- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA melakukan pencurian 1(satu) unit sepeda motor yamaha Xride warna silver merah Nomor Polisi DR 6589 YB tersebut pada Hari Kamis tanggal 26 Maei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita di Parkiraan Toko CircleK Jl. Padma Ds. Legian Kuta Badung tidak ada menggunakan alat melakukan pencurian sepeda motor tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Xride warna silver merah Nomor Polisi DR 6589 YB dan Terdakwa bersama sama dengan Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya
- Bahwa situasi dan kondisi pada saat Terdakwa bersama sama dengan Sdr. PRADIKA RESTA PUTRA melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Xride warna silver merah Nomor Polisi DR 6589 YB tersebut tersebut pada Hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita di Parkiraan Toko CircleK Jl. Padma Ds. Legian Kuta Badung tersebut sepi dan ada penerangan lampu toko dan lampu jalan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna hitam Noka : MH1KF1124JK491038,Nosin : KF11E2484309 ,No Pol : DR 6589 YB (Plat Palsu) dan 1(satu) buah kunci asli
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X-Ride warna merah silver Noka : MH32BU004GJ257834,Nosin : 2BU-257840 tanpa plat nomor

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kemeja warna coklat motif bunga bunga
- 1 (satu) buah helm warna putih berisi sticker Vanz
- 1 (satu) buah flashdisc merk V-gen warna hitam 8 Gb.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi-saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nomor Polisi DK 5889 AAP Noka:MH1KF1124JK491038,Nosin: KF11E2484309 No. BPKB O-04492304 an.PUJIANTO yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 23.50 Wita bertempat di parkir depan Restoran La Plancha Seminyak Kuta Badung
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian 1(satu) unit sepeda motor yamaha X-ride warna putih tahun 2016 Nomor Polisi DR 6589 YB Noka : MH32BU004GJ257834 Nosin : 2BU-257840 No. BPKB : M-02167915 atas nama SAMSUL MUJAHIDIN yang terjadi terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Parkiran Toko Circle K di Jl. Padma Ds. Legian Kec. Kuta Kab. Badung
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nomor Polisi DK 5889 AAP Noka:MH1KF1124JK491038,Nosin: KF11E2484309 No. BPKB O-04492304 an.PUJIANTO yang terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 23.50 Wita bertempat di parkir depan Restoran La Plancha Seminyak Kuta Badung.
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pencurian 1(satu) unit sepeda motor yamaha X-ride warna putih tahun 2016 Nomor Polisi DR 6589 YB Noka : MH32BU004GJ257834 Nosin : 2BU-257840 No. BPKB : M-02167915 atas nama SAMSUL MUJAHIDIN yang terjadi terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Parkiran Toko Circle K di Jl. Padma Ds. Legian Kec. Kuta Kab. Badung
- Bahwa benar saksi NOVIYAR HAMDY RAHARDI dan saksi I GUSTI NGURAH GEDE SATRIA WIGUNA telah menangkap 2(dua) pelaku yang bernama PRADIKA RESTA PUTRA dan BENY ANDRICO PANGGABEAN yang telah mengakui perbuatannya melakukan pencurian sepeda motor di 2(dua) tempat yang berbeda yaitu pertama pada Hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 23.50 Wita bertempat di Parkiran depan Restoran La

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Plancha Jl. Double Six Seminyak Kuta Badung, kedua pelaku secara bersama sama mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya 1(satu) unit sepeda motor honda Vario 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi :DK 5889 AAP dimana kedua pelaku melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci nyantol pada sepeda motor dan seketika mereka berdua berniat untuk mencuri ,kedua pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita di Parkiran Toko Circle K Jl. Padma Ds. Legian Kuta Badung, kedua pelaku secara bersama sama mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan 1(satu) unit sepeda motor yamaha Xride warna silver merah Nomor Polisi DR 6589 YB yang terparkir tanpa terkunci stang dengan cara mengambil dengan mudah sepeda motor tersebut yang tidak terkunci stang

- Bahwa benar Terdakwa PRADIKA RESTA PUTRA dan BENY ANDRICO PANGGABEAN mengakui perbuatannya melakukan pencurian sepeda motor di 2(dua) tempat yang berbeda yaitu :
- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 23.50 Wita bertempat di Parkiran depan Restaurant La Plancha Jl. Double Six Seminyak Kuta Badung., kedua pelaku berhasil mencuri 1(satu) unit sepeda motor honda Vario 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi :DK 5889 AAP dengan cara mengambil dengan mudah sepeda motor dalam keadaan kunci nyantol pada sepeda motor
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita di Parkiran Toko Circle K Jl. Padma Ds. Legian Kuta Badung, Sdr. PRADIKA RESTA PUTRA secara bersama sama dengan Sdr. BENY ANDRICO PANGGABEAN mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan 1(satu) unit sepeda motor yamaha Xride warna silver merah Nomor Polisi DR 6589 YB yang terparkir tanpa terkunci stang dengan cara mengambil dengan mudah sepeda motor tersebut yang tidak terkunci stang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;



4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa**

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Dari fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA dan Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya dan Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA dan Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN mengakui seluruh identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan kami serta dalam diri Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA dan Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA dan Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN dan dapat menghilangkan pidananya sebagai alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu**

Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa pengambilan telah selesai jika barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula dan barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui.



Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 November 2022, saksi NADIA ANASTASIA GIOVANI dan saksi NI LUH PUTU RATIH PRAVITHA Bersama-sama naik sepeda motor pergi menuju Pantai Semawang Sanur, Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa Terdakwa bekerja di sekitar Areal Parkir Pantai Semawang, Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa saksi NADIA ANASTASIA GIOVANI meninggalkan 1 (satu) buah HP VIVO V15 Pro warna biru dengan nomor Imei: 866611043906251 miliknya di dalam dashboard sepeda motor saksi NADIA ANASTASIA GIOVANI.
- Bahwa kemudian saksi NADIA ANASTASIA GIOVANI masuk ke dalam pantai kemudian mandi-mandi Bersama teman saksi. Beberapa saat kemudian, saksi ingat meninggalkan handphone milik saksi NADIA ANASTASIA GIOVANI di dalam dashboard sepeda motor milik saksi.
- Bahwa kemudian saksi NADIA ANASTASIA GIOVANI pergi ke areal parkir Pantai Semawang Sanur, Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan dan mencari handphone milik saksi namun saksi tidak dapat menemukannya.
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin 1 (satu) buah HP VIVO V15 Pro warna biru dengan nomor Imei: 866611043906251 milik saksi NADIA ANASTASIA GIOVANI di dalam dashboard sepeda motor milik saksi NADIA ANASTASIA GIOVANI dengan tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam saku sebelah kanan celana yang Terdakwa pakai pada hari itu.
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Area Parkir Pantai Semawang Sanur dengan membawa 1 (satu) buah HP VIVO V15 Pro warna biru dengan nomor Imei: 866611043906251.

Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### **Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Pengertian unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknya.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh alat bukti sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 23.50 Wita bertempat di parkir depan Restoran La Plancha Seminyak Kuta Badung dan yang telah dicuri berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nomor Polisi DK 5889 AAP Noka: MH1KF1124JK491038, Nosin: KF11E2484309 No. BPKB O-04492304 an. PUJianto.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam Nomor Polisi DK 5889 AAP Noka: MH1KF1124JK491038, Nosin: KF11E2484309 No. BPKB O-04492304 an. PUJianto tanpa seijin saksi tersebut dengan cara mengambil dengan mudah karena pada saat tersebut kunci sepeda motor masih nyantol di sepeda motor.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No. Pol DK 5889 AAP tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Pujianto.
- Bahwa akibat kejadian pencurian sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita bertempat di Parkiran Toko Circle K di Jl. Padma Ds. Legian Kec. Kuta Kab. Badung, sepeda motor yang telah dicuri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor yamaha X-ride warna putih tahun 2016 Nomor Polisi DR 6589 YB Noka : MH32BU004GJ257834 Nosin : 2BU-257840 No. BPKB : M-02167915 atas nama SAMSUL MUJAHIDIN.
- Bahwa pemilik dari 1(satu) unit sepeda motor yamaha X-ride warna putih tahun 2016 Nomor Polisi DR 6589 YB Noka : MH32BU004GJ257834 Nosin : 2BU-257840 No. BPKB : M-02167915 atas nama SAMSUL MUJAHIDIN adalah saksi SAMSUL MUJAHIDIN.
- Bahwa pelaku mengambil 1(satu) unit sepeda motor yamaha X-ride warna putih tahun 2016 Nomor Polisi DR 6589 YB Noka: MH32BU004GJ257834 Nosin : 2BU-257840 No. BPKB : M-02167915 atas nama SAMSUL MUJAHIDIN tanpa seijin saksi tersebut dengan cara mengambil dengan mudah karena tidak terkunci stang dan mendorong mundur menuju ke luar areal parkir Toko Circle K.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Dps





- Bahwa akibat kejadian pencurian sepeda motor tersebut, saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha X-ride warna merah silver No.Pol.DR 6589 YB tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi SAMSUL MUJAHIDIN.

Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad. 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Bersifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini dapat dikatakan hukum adalah segala aturan baik tidak tertulis maupun tertulis yang mengatur mengenai kehidupan, penghidupan dan hubungan manusia sesamanya beserta kepentingan-kepentingannya. (SR. Sianturi).

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan:

- Bahwa benar saksi I GUSTI NGURAH GEDE SATRIA WIGUNA dan saksi NOVIYAR HAMDY RAHARDI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA dan Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN, selanjutnya melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan Para Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali di tempat yang berbeda yaitu :
  - a. pada Hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 23.50 Wita bertempat di Parkiran depan Restoran La Plancha Jl. Double Six Seminyak Kuta Badung, Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA secara bersama sama dengan Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 150 warna Hitam dengan Nomor Polisi :DK 5889 AAP dimana kedua pelaku melihat sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci nyantol pada sepeda motor dan seketika mereka berdua berniat untuk mencuri kemudian Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA turun dari sepeda motor menuju sepeda motor tersebut dan langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupkan sepeda motor tersebut menggunakan kunci kontaknya sementara Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN dari atas sepeda motor memantau situasi dan kondisi, kemudian setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut langsung di bawa ke tempat kos Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN di Jl. Teuku Umar Gg. Rembingin Denpasar Barat, setelah sampai di tempat kos nomor polisi sepeda motor hasil curian di lepas dan di buang oleh Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA ke sungai dekat tempat kos.

- b. Pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 05.00 Wita di Parkiran Toko Circle K Jl. Padma Ds. Legian Kuta Badung, Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA secara bersama sama dengan Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN mengambil tanpa seijin dan sepengetahuan 1(satu) unit sepeda motor yamaha Xride warna silver merah Nomor Polisi DR 6589 YB yang terparkir tanpa terkunci stang dengan cara mengambil dengan mudah sepeda motor tersebut yang tidak terkunci stang kemudian didorong oleh Sdr BENY ANDRICO PANGGABEAN ke jalan raya selanjutnya Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA dari atas sepeda motor membantu mendorong dengan menggunakan kaki kiri di pedal kanan selanjutnya sampai dikos Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN sepeda motor hasil curian tersebut diparkir kemudian membuat kunci duplikat dan melepas plat nomor kendaraan tersebut dan di pasang ke sepeda motor Honda Vario warna hitam hasil curian.
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No. Pol DK 5889 AAP tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Pujianto dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-ride warna merah silver No. Pol. DR 6589 YB tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Samsul Mujahidin adalah untuk Para Terdakwa gunakan untuk keperluan Para Terdakwa sehari-hari.
  - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi PUJANTO dan saksi SAMSUL MUJAHIDIN mengalami kerugian materil sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## **Ad. 5. Unsur Yang Dilakukan oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.**

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa secara Bersama-sama mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol.DK 5889 AAP milik saksi PUJianto sedang terparkir dan kunci sepeda motor masih nyantol kuncinya pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 23.00 wita.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 05.00 WITA mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-ride warna silver merah No.Pol. DR 6589 YB milik saksi korban Samsul Mujahidin yang sedang terparkir ditempat parkir Toko Circle K Jalan Padma Legian Kuta.
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No. Pol DK 5889 AAP tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Pujianto dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha X-ride warna merah silver No. Pol. DR 6589 YB tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi korban Samsul Mujahidin adalah untuk Para Terdakwa gunakan untuk keperluan Para Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi PUJianto dan saksi SAMSUL MUJAHIDIN mengalami kerugian materil sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.6. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 23.00 wita, Para Terdakwa jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dengan membawa satu botol minuman arak yang ditaruh didashboard sepeda motor, setibanya di Jalan Double Six tepatnya ditempat parkir depan Restaurant La Plancha, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam No.Pol.DK 5889 AAP milik saksi korban PUJianto sedang terparkir dan kunci sepeda motor masih nyantol dirumah kuncinya, melihat keadaan sepi timbul niat Para Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA turun dari atas sepeda motor menuju ketempat parkir dan langsung mengambil serta menghidupkan sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN tetap berada diatas sepeda motornya sambil mengawasi keadaan, setelah Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA berhasil mengambil sepeda motor, Para Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menuju ketempat kos Terdakwa

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Dps



II. BENY ANDRICO PANGGABEAN di Jalan Teuku Umar Denpasar, setibanya ditempat kos Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN, sepeda motor Honda Vario 150 tersebut diparkir didepan kamar kos Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN kemudian Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA melepas plat yang asli dan membuangnya kesungai dekat kos-kosan selanjutnya Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekira pukul 05.00 WITA, saat para terdakwa sedang berjalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor, para terdakwa melihat I (satu) unit sepeda motor Yamaha X-ride warna silver merah No.Pol. DR 6589 YB milik saksi korban Samsul Mujahidin yang sedang terparkir ditempat parkir Toko Circle K Jalan Padma Legian Kuta, melihat keadaan sepi, Terdakwa II. BENY ANDRICO PANGGABEAN turun dari atas sepeda motor dan mengambil sepeda motor Yamaha X-ride tersebut dengan mudah karena stang sepeda motor tidak terkunci, dengan cara mendorong mundur keluar dari areal parkir Toko Circle K menuju ke Jalan Raya, setibanya di Jalan Raya, Terdakwa I. PRADIKA RESTA PUTRA membantu mendorong dengan menggunakan kaki kiri Terdakwa I. Pradika Resta Putra dibagian pedal kanan sampai dikosan Terdakwa II. selanjutnya plat sepeda motor X-ride DR 6598 YB Para Terdakwa pasang di sepeda motor Honda Vario 150 yang diambil sebelumnya lalu Para Terdakwa membuat kunci duplikat.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, saksi PUJianto dan saksi SAMSUL MUJAHIDIN mengalami kerugian materil sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Dengan demikian, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus kesalahan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Pujiyanto dan saksi Samsul Mujahidin mengalami kerugian materil dengan total nilai sebesar sekira Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I **Pradika Resta Putra** dan Terdakwa II **Beny Andrico Panggabean** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Pradika Resta Putra** dan Terdakwa II **Beny Andrico Panggabean** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa masing – masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 668/Pid.B/2022/PN Dps





4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario 150 warna hitam Noka : MH1KF1124JK491038, Nosin : KF11E2484309, No Pol : DR 6589 YB (Plat Palsu) dan 1 (satu) buah kunci asli

**Dikembalikan kepada saksi PUJIANTO.**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha X-Ride warna merah silver Noka : MH32BU004GJ257834, Nosin : 2BU-257840 tanpa plat nomor.

**Dikembalikan kepada saksi SAMSUL MUJAHIDIN.**

- 1(satu) buah baju kemeja warna coklat motif bunga bunga
- 1(satu) buah helm warna putih berisi sticker Vanz
- 1(satu) buah flashdisc merk V-gen warna hitam 8 Gb.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Selasa tanggal 27 September 2022**, oleh kami **A.A. M. Aripathi Nawaksara, SH, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Suarta, S.H, M.H.** dan **Ni Made Oktimandiani, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh **I Made Wisnawa, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Dina Sitepu, SH.MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan para terdakwa ;

**Hakim Anggota,**

**Ttd.**

**1. I Wayan Suarta, S.H, M.H.**

**Ttd.**

**2. Ni Made Oktimandiani, SH. .**

**Panitera Pengganti ,**

**Ttd.**

**I Made Wisnawa, SH.**

**Hakim Ketua,**

**Ttd.**

**A.A. M. Aripathi Nawaksara, SH, M.H.**